



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 594 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG
LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS BERBARIS
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kota Banjarmasin Tahun 2022, telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Regu Terbaik akan diberikan Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Pembinaan Kepada Pemenang Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa serta Juri Perlombaan/Pertandingan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

2. Keputusan Tim Juri Penilai Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kota Banjarmasin Nomor 001/LKPBB/2022 tentang Pemenang Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Tingkat SMP/SMA Sederajat Se-Kota Banjarmasin Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Oktober 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 594 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA
PEMENANG LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN
BARIS BERBARIS KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG
LOMBA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

A. KATEGORI TINGKAT SMP SEDERAJAT

NO	NAMA	KETERANGAN	HADIAH (Rp)
1.	SMPN 7 BANJARMASIN	JUARA I	2.500.000
2.	SMPN 3 BANJARMASIN	JUARA II	2.000.000
3.	SMPN 14 BANJARMASIN	JUARA III	1.500.000
4.	SMPN 1 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN I	1.000.000
5.	SMPN 21 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN II	750.000
6.	SMPN 5 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN III	500.000
7.	SMPN 7 BANJARMASIN	DANTON TERBAIK	750.000

B. KATEGORI TINGKAT SMA SEDERAJAT

NO	NAMA	KETERANGAN	HADIAH (Rp)
1.	SMKN 1 BANJARMASIN	JUARA I	2.500.000
2.	SMAN 2 BANJARMASIN	JUARA II	2.000.000
3.	SMAN 3 BANJARMASIN	JUARA III	1.500.000
4.	SMKN 2 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN I	1.000.000
5.	MAN 1 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN II	750.000
6.	SMAN 8 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN III	500.000
7.	SMKN 1 BANJARMASIN	DANTON TERBAIK	750.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA